



PENETAPAN

Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Mei 1987, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswata (jual Hp), tempat tinggal di Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cimpu, 02 Januari 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 16 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap, dan menurut relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Makassar, Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut karena alamatnya tidak jelas;

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. 979/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, di persidangan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara, dan lagi pula alasan permohonan pencabutan dimaksud adalah Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami istri, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 979/Pdt.G/2019/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Dra. Nurhaniah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 979/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp170.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
7. PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp296.000,00

TERBILANG : dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 979/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)